



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1707/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 08 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd. ~~~~~
~~~~~

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/114/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi permasalahan;

5. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Termohon tidak pernah menghargai perasaan kedua anak bawaan Pemohon, dari awal menikah dengan Pemohon, Termohon selalu memperlihatkan sifat cuek dan tidak peduli dengan kedua anak bawaan Pemohon, apabila menyiapkan makanan untuk Pemohon dan kedua anak bawaan Pemohon pun Termohon selalu memperlihatkan sifat acuh tak acuh, Pemohon seringkali memberikan nasihat kepada Termohon agar Termohon mau membuka hati Termohon dan mengubah sifat cuek Termohon tersebut kepada kedua anak bawaan Pemohon, namun Termohon selalu mengatakan "biar saja", menandakan Termohon tidak pernah menghiraukan nasihat Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2017, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1707/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 16 Nopember 2017, tanggal 23 Nopember 2017 dan tanggal 07 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 735/114/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga dengan saksi, dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi dengan Termohon;
- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak menghargai perasaan kedua anak bawaan Pemohon dari awal menikah dengan Pemohon, Termohon bersikap tidak peduli terhadap kedua anak bawaan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2017 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga dengan saksi, dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2017 yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang tidak harmonis lagi dengan Termohon;

- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak menghargai perasaan kedua anak bawaan Pemohon dengan istri terdahulu, Termohon bersikap cuek terhadap kedua anak bawaan Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2017 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~  
~~~~~

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 yang lalu sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 431.000,- (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017 Masehi**, bertepatan tanggal **24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 340.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1707/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

9